



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

**H. NASRAH SARI alias HJ. NASRAH SARI binti H. SYAMSUDDIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha salon, tempat tinggal di Jalan HM. Amin RT.001 No. 37, Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai penggugat;

M E L A W A N

**ABD. KADIR bin SAPRUDIN HS**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan A. Yani Km.12.700 (tinggal di Mess Perusahaan Panca Teknik) Kelurahan Gambut Barat, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2018 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 326/Pdt.G/2018/PA.Blcn tanggal 25 Juni 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/32/VI/1999 tanggal 10 Desember 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1) ERIKA MAULIDIYA binti ABD. KADIR, umur 18 tahun.
  - 2) ELSA DWINDA AL MAHIRA binti ABD. KADIR, umur 7 tahun sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional dan tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat penggugat meminta tergugat untuk membersihkan rumput disamping rumah, namun tergugat menolak dengan alasan lelah;
  - b. Bahwa Tergugat selama pernikahan diberi modal usaha oleh orangtua penggugat namun hasil usaha yang dijalankan tergugat tdaik ada bahkan tidak jelas habis untuk apa;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6

Hal 2 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**ABD. KADIR bin SAPRUDIN HS**) terhadap Penggugat (**H. NASRAH SARI alias HJ. NASRAH SARI binti H. SYAMSUDDIN**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada alamat tergugat menjadi yang sebenarnya adalah : Jalan A. Yani Km.12.700

Hal 3 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tinggal di Mess Perusahaan Panca Teknik) Kelurahan Gambut Barat,  
Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## I. Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/32/VI/1999 tanggal 10 Desember 1999, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P.2;

## II. Saksi-saksi :

1. Hj. Siti Fatimah Zahra binti H. Mahan Kacong, umur 40 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena sebagai adik ipar penggugat;
  - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Mudalang dan sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
  - bahwa penyebabnya karena tergugat memiliki sifat temperamental/emosional serta ketika diberi modal usaha oleh orangtua penggugat tidak menghasilkan keuntungan bahkan rugi;
  - bahwa akibatnya sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah rukun lagi;

Hal 4 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan, namun tidak berhasil;
- 2. Fatmawati binti Makmur, umur 43 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai tetangga penggugat;
  - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Desa Mudalang serta sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarannya tersebut;
  - bahwa penyebabnya karena tergugat memiliki sifat emosional dan mudah marah kepada penggugat;
  - bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
  - bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun lagi;
  - bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut hanya pengetahuan saksi saja dan penggugat tetap dengan surat gugatannya serta menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Hal 5 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 6 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak Juni 2012 yang penyebab pokoknya karena tergugat memiliki sifat temperamental/emosional sering marah-marah dan tergugat telah diberi modal usaha oleh orangtua penggugat namun modal tersebut habis bahkan tidak jelas habis untuk apa yang akibatnya sejak Desember 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap tidak mau membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan bukti **P.1** serta keterangan saksi maka telah terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti **P.2** yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri
2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 17 Mei 1999 serta sampai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2012 menurut penggugat dan sejak 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) tahun yang lalu menurut saksi-saksi keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak Desember 2017 menurut penggugat dan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang lalu menurut saksi-saksi antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat memiliki sifat temperamental/emosional dan suka marah-marah serta tergugat telah menghabiskan modal yang diberikan oleh orangtua penggugat dan habisnya tidak jelas untuk apa;
- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, dimana saksi-saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut serta saksi-saksi adalah orang-orang terdekat penggugat yang mengetahui sendiri bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi serta sejak Desember 2017 yang lalu menurut penggugat atau kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menurut saksi-saksi yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi-saksi meskipun ada perbedaan tentang mulainya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hal tersebut adalah sepengetahuan saksi dan tidak ada keberatan dan penyebabnya sesuai dengan posita Nomor 5 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sesuai dengan posita nomor 6 meskipun ada perbedaan dengan keterangan saksi-saksi serta keluarga serta saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat sesuai posita nomor 7 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbedaan tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan mulai berpisah tempat tinggal justru semakin

Hal 9 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua

Hal 10 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا  
يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب  
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها  
من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا  
يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع  
بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت  
المعاش**

*“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba’in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’y yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (**ABD. KADIR bin SAPRUDIN HS**) terhadap Penggugat (**H. NASRAH SARI alias HJ. NASRAH SARI binti H. SYAMSUDDIN**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831.00,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 Hijriyah, oleh Drs.H. Syakhrani., sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH, dan Syaiful Annas, S.HI, M.Sy, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH

Hakim Anggota

ttd

Syaiful Annas, S.HI, M.Sy

Ketua Majelis

Materai

ttd

Drs.H. Syakhrani

Panitera Pengganti

ttd

Hal 12 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khomsiatun Maisaroh, SH

**Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya proses : Rp. 50.000,-  
Biaya Panggilan : Rp. 740.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Materai : Rp. 6.000,-  
Rp. 831.000,-

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 18 September 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna.

Hal 13 dari 13 hlm, Putusan PA Batulicin Nomor 326/Pdt.G/2018/PA Blcn